

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Fenomena *Enjo-Kōsai* atau yang sering disebut Enkō atau JK (*Joshi-Kōsai*) di masyarakat Jepang merupakan salah satu kegiatan yang bersifat ilegal di mata hukum dan Berisiko tinggi bila dilihat dari segi kesehatan serta dapat merusak moral para remaja di negara Jepang. Fenomena ini dianggap berbahaya oleh masyarakat luas di Jepang karena yang dilakukan oleh remaja yang belum lulus sekolah yang berumur 13-17 tahun, dan bisa dibidang para pelaku *Enjo-Kōsai* setelah lulus dari dunia akademik, memilih untuk langsung terjun ke dunia prostitusi karena mereka sudah terbiasa dengan cara mendapatkan uang yang mudah, dan hal tersebut menyebabkan jumlah prostitusi di Jepang semakin tinggi.

Ternyata setelah diteliti, para pelaku *Enjo-Kōsai* bukan berasal dari keluarga yang kekurangan, dan bisa dibidang bahwa banyak dari mereka tidak terpaksa untuk melakukan praktik *Enjo-Kōsai* karena kekurangan uang, melainkan mereka melakukan hal tersebut untuk menambah uang jajan dan juga sebagai salah satu cara untuk para remaja tersebut memenuhi gaya hidup mereka yang sangat konsumerisme dan hedonisme.

Praktik *Enjo-Kōsai* ini mereka lakukan dengan cara melakukan kencan dengan pria-pria yang memiliki umur yang beda jauh (30 tahun hingga 50 tahun) dengan mereka dengan imbalan uang ataupun afeksi sesuai dengan perjanjian mereka di awal. Ternyata fenomena *Enjo-Kōsai* yang menjamur di kalangan remaja putri di negara Jepang ini tidak bisa dibidang merupakan fenomena yang sudah tua, karena fenomena ini sudah ada sejak tahun 90-an, beriringan dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih setiap harinya.

Banyak faktor yang melatarbelakangi fenomena *Enjo-Kōsai* ini, tetapi yang paling krusial adalah perubahan struktur keluarga yang menyebabkan para anggota keluarga di negara Jepang jarang memiliki

waktu untuk interaksi dirumah, bisa dibilang berarti hangatnnya keluarga sudah bisa dibilang tidak ada. Selain itu kerasnya cara mendidik orang tua di Jepang dan juga kerasnya dunia pendidikan di Jepang, membuat para remaja yang mengalami tekanan dan trauma dari berbagai sisi memilih cara mudah untuk mendapatkan hal-hal yang mereka tidak dapatkan dirumah, seperti mencari kasih sayang ke orang lain.

Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan kepolisian di negara Jepang salah satunya seperti membuat Hukum Kesejahteraan Anak pada tahun 1947, dimana isi dari Hukum tersebut ialah akan menghukum orang-orang yang memaksa anak dibawah umur 18 tahun melakukan hubungan seksual dengan denda 500.000 Yen atau kurungan penjara 10 tahun. Namun, hal tersebut nyatanya tidak membuat para laki-laki memakai jasa *Enjo-Kōsai* untuk tetap memakai jasa mereka, karena hal ini dilakukan atas dasar sama-sama mau.

4.2. Saran

Saran penulis terhadap peneliti selanjutnya yang ingin mengambil penelitian yang bertema *Enjo-Kōsai*, yaitu harus menguasai minimal kemampuan berbahasa Jepang N4 (*Noryoku-Shiken* tingkat 4), dikarenakan banyak data yang berupa bahasa Jepang dan berasal dari website-website Jepang.

Lalu usahakan untuk mencari data berupa wawancara langsung yang berasal dari youtube karena di youtube banyak contoh kasus dan wawancara terhadap pelaku ataupun mantan pelaku *Enjo-Kōsai*.

Disarankan mengambil tema ini bila sangat tertarik dengan fenomena ini, bila merasa tidak tertarik, disarankan untuk tidak mengambil tema ini karena kurangnya data-data yang berbahasa Indonesia dan tidak banyak penelitian sebelumnya yang bersifat publik